

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Buku :

Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.

Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Artikel Ilmiah :

Daud dan Saputra. (2017). Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2: 435–458.

Iskandar & Agustina. (2019). Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. 3, no. 1: 241–254.

Melia et al. (2019). Sharing Assistance After Divorce (Study Of Supreme Court Decision Number 597K/Ag/2016). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*. 7, no. 3: 506–518.

Nuryadi, D. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2: 394–408.

Yohen dkk. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 1: 1–10.